

**ANALISIS PERTIMBANGAN DPR ACEH MENOLAK  
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**AZKIA NAMIRA TRIVANI**

NIM.180105032

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

# ANALISIS PERTIMBANGAN DPR ACEH MENOLAK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

**AZKIA NAMIRA TRIVANI**

**NIM. 180105032**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Badri, S. HL, MH**

**NIP: 197806142014111002**

  
**Hajarul Akbar, M.Ag**

**NIDN: 2027098802**

**ANALISIS PERTIMBANGAN DPR ACEH MENOLAK  
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024  
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Desember 2022 M  
28 Jumadil Awal 1444 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Badri, S. Hl., MH

NIP: 197806142014111002

Hajarun Akbar, M.Ag

NIDN: 2027098802

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag

NIP: 197804212014111001

Husni A. Jalil, MA

NIDN: 1301128301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 1978091720091210



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Azkia Namira Trivani  
NIM : 180105032  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul : **"Analisis Pertimbangan DPR Aceh Menolak Pilkada Serentak Tahun 2024"** menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Desember 2022  
Yang Menyatakan,



Azkia Namira Trivani

## ABSTRAK

Nama/NIM : Azkia Namira Trivani/180105032  
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan DPR Aceh Menolak Pilkada Serentak Tahun 2024  
Tanggal Munaqasyah : 22 Desember 2022  
Tebal Skripsi : 56 halaman  
Pembimbing I : Badri, S. HI., MH  
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag  
Kata Kunci : *pertimbangan, pilkada, aceh, undang-undang*

Undang-Undang yang mengatur tentang otonomi khusus Pemerintah Aceh terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Aturan pemilu di Aceh selain diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan juga Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Ketika pemilihan kepala daerah dikaitkan dengan Undang-Undang pemilihan kepala daerah yang berlaku saat ini, maka timbul pertanyaan dalam penelitian ini Bagaimana Analisis Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Analisis Pertimbangan dan Argumentasi DPR Aceh yang menolak Pilkada Serentak. Dengan tujuan untuk mengkaji kedua pertanyaan tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data menggunakan pendekatan hukum yuridis-normatif dengan pendekatan sosiologis. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan jika Aceh mengikuti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Provinsi Aceh akan mengalami kekosongan pemerintahan sampai dengan Tahun 2024. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa kekosongan jabatan kepala daerah dapat digantikan sementara oleh pemimpin yang mempunyai jabatan pimpinan tinggi dengan mengembalikan posisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad *Salallahu 'Alaihi Wa Sallam* beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kekurangan dan kelemahan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul, **“ANALISIS PERTIMBANGAN DPR ACEH MENOLAK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024.”**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Husni A. Jalil, M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara beserta seluruh Dosen dan Staff Program Studi Hukum Tata Negara.
3. Bapak Azmil Umur, MA. selaku Penasehat Akademik, Bapak Drs. Muslim Zainuddin, M.Si selaku Dosen Metodologi Penelitian , dan Bapak Dr. Jabbar, MA selaku Dosen Metodologi Penelitian Hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini.
4. Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Laboraturium Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Bapak Badri, S. HI., MH selaku Pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Sutrisno dan Ibunda Zian Rivani, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan berupa moril dan materil serta motivasi dalam menempuh pendidikan yang begitu istimewa. Kemudian terimakasih juga kepada Kakak Nida, Adik Muhammad Rafif Atthariq, Yasyifa, Naya dan Fira yang telah mendukung dan memberikan perhatiannya.
7. Para sahabat dan teman terutama kepada Difa Mutia Dara dan Fazira Rahmadilla yang sudah berjuang bersama-sama dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Para sahabat seperjuangan Unit 02 Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Negara Angkatan 2018, teman seperjuangan (Afifah, Nurhalimah, Masdha, Azman, Alvin, Fachrial, Iqram, Mulkan) dan penulis juga berterima kasih kepada Musrafiyan dan Aqil Ulil Aufa yang telah memberikan masukan dan saran atas skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan, referensi penulisan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 27 November 2022

Penulis,

Azkiya Namira Trivani

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

## b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

## 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المُنَوَّرَةُ المَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 1 :</b> Nama Daerah yang akan habis masa jabatan kepala daerah .....	42
--	----



## DAFTAR LAMPIRAN


<b>Lampiran 1</b>	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	61
<b>Lampiran 2</b>	Daftar Riwayat Hidup .....	62



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan Penelitian .....	16
2. Jenis Penelitian.....	18
3. Sumber Data.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Metode Analisis Data .....	20
6. Pedoman Penulisan .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB DUA PERMASALAHAN PILKADA SERENTAK TENTANG KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH.....</b>	<b>22</b>
A. Pemilihan Kepala Daerah .....	
1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah.....	22
2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.....	24
3. Proses Pemilihan Kepala Daerah.....	26
B. Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Aceh .....	29
1. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Aceh .....	29
2. Proses Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi	

Aceh.....	30
C. Pertimbangan DPRA dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah .....	33
1. Peran dan Fungsi DPR Aceh dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah .....	33
2. Pertimbangan DPRA Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 .....	35
<b>BAB TIGA ANALISIS PERTIMBANGAN DPR ACEH MENOLAK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024.....</b>	<b>40</b>
A. Analisis Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah .....	40
B. Analisis Pertimbangan dan Argumentasi DPR Aceh serta para pemangku kebijakan di Provinsi Aceh yang menolak Pilkada Serentak 2024.....	48
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>62</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang dimana negara ini menggunakan sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem *desentralisasi*, yang dimana sistem ini diberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya atau yang biasa disebut dengan otonomi daerah. Penerapan sistem ini berdasarkan kepada pertimbangan yang perlu diperhatikan sebagaimana posisi, geografis, dan demografis wilayah Indonesia.<sup>1</sup>

Pemerintahan daerah merupakan suatu pembantu sebagai tempat perpanjangan pemerintah pusat dalam menjalankan peran untuk mengatur dan mengawasi daerah dengan berpusat kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia terbagi atas daerah Provinsi, dan di daerah Provinsi terbagi menjadi Kabupaten/Kota yang kemudian setiap Kabupaten/Kota itu mempunyai daerah yang diatur untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sejak diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah pada 1 Januari 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adanya kebijakan otonomi daerah yang merupakan langkah baru dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang lebih bercorak kepada *desentralisasi*. Dimana hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

---

<sup>1</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 76-77

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dituangkan ke dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.<sup>2</sup>

Salah satu daerah yang memiliki kebijakan ini di Indonesia yaitu Provinsi Aceh yang merupakan suatu pemerintahan daerah yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus (*lex specialis*) oleh Pemerintah Pusat. Undang-Undang yang mengatur tentang otonomi khusus Pemerintahan Aceh terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini juga dijelaskan lebih rinci sebagaimana peraturan Aceh dilaksanakan dengan diaturnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh yang merupakan suatu pelaksanaan maupun pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Adanya kewenangan ini tentunya menjadikan Provinsi Aceh memiliki pengelolaan pemerintahan yang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Selanjutnya, meskipun Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki hak otonomi khusus. Namun, Negara Indonesia tetap memiliki satu kesatuan masyarakat tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status wilayah yang memiliki batas-batas wilayah. Karena otonomi daerah diberikan dengan memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau yang disebut dengan UUPA adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai pengganti dari Undang-Undang Otonomi Khusus yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Aceh memiliki wewenangnya sendiri dalam mengatur pemerintahan, bahkan untuk pemilihan kepala daerahnya. Adanya dua instrumen politik seperti Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah ini menjadikan sesuatu yang

---

<sup>2</sup> Abdul Kholiq Azhari dan Abdul Haris Suryo Negoro, *Kepemimpinan Kepala Daerah Pasca Pilkada Langsung dan Era Otonomi Daerah*, (Malang: Intrans Publishing, 2021), hlm. 291.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

sangat penting karena ini bersifat fundamental sebagai tempat rakyat dalam memilih pemimpinnya. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, maupun kota dipilih secara demokratis.

Adapun UUPA juga mendelegasikan pengaturannya kepada qanun terhadap lembaga pemilu di Aceh. Dengan kata lain, aturan pemilu di Aceh selain diatur dalam UU, juga diatur lewat qanun. Sejauh ini ada berbagai qanun yang dibentuk sebagai turunan UUPA. Terakhir, ada dua qanun yang mengatur tentang kelembagaan pemilu di Aceh, yakni Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.<sup>4</sup>

Tindak lanjut dari keistimewaan Provinsi Aceh dapat dilihat dari pengaplikasian pemerintahan di Aceh dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan 5 tahun sekali yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Paradigma bahwa Undang-Undang Pemerintah Aceh sebagai solusi tidak terlepas dari kerangka filosofis, yuridis, maupun sosiologis yang mendasari. Bahwa yang pertama, Aceh merupakan bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.<sup>5</sup> Kedua, Pemerintah Aceh memiliki hak

---

<sup>4</sup> Mutiara Fahmi, dkk, "Sengkarut Pola Hubungan Lembaga Penyelenggaraan Pemilu di Daerah Otonomi Khusus", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 10, No. 1, April 2020, hlm. 4.

<sup>5</sup> Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pilkada Aceh

asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) merupakan suatu dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adanya pemilu merupakan suatu sarana bagi rakyat dalam memilih pemimpinnya untuk mengisi jabatan kenegaraan, baik itu eksekutif maupun legislatif secara demokratis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Begitu pula dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juga dilakukan melalui pilkada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan ini biasanya dilakukan secara langsung oleh penduduk asli Indonesia ataupun penduduk yang memiliki kewarganegaraan Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk memilih.

Berhubung pilkada serentak akan diadakan pada tahun 2024 kedepan dengan tujuan pemerintah pusat akan menyesuaikan seluruh masa jabatan gubernur yang ada di Indonesia, dengan mengikuti Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”.<sup>6</sup> Maka munculnya berbagai kontroversi di dalam masyarakat Indonesia, dikarenakan beberapa daerah yang akan mengalami kekosongan pemerintah daerah baik itu Gubernur, Bupati, maupun Walikota. Salah satunya seperti provinsi Aceh yang akan mengalami kekosongan jabatan, dimana Pemerintahan Aceh yang akan berakhir

---

<sup>6</sup> Pasal 201 Ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

pemerintahannya pada tahun 2022. Menurut UUPA atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh hal ini sangat bertentangan mengingat bahwa dalam UU tersebut, pemilihan daerah di Aceh dilakukan secara langsung setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan secara demokratis dan hal ini juga tentunya mengganggu hak keistimewaan yang diberikan kepada provinsi-provinsi yang diberikan hak otonomi daerahnya sendiri. Jika pilkada serentak tetap akan dilakukan untuk seluruh provinsi di Indonesia, maka Pemerintahan Aceh akan mengalami kekosongan kepala daerah untuk waktu 2 tahun.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilakukan rata seluruh provinsi juga merupakan hal baru bagi rakyat Indonesia. Apalagi perbedaan masa jabatan yang terjadi diberbagai wilayah dan juga baik itu waktu pelaksanaan, sistem pelaksanaan, prosedur, dan mekanisme pemilihannya. Menilai bagaimana dinamika politik dan pemerintahan lokal berjalan dalam pilkada serentak dapat dilihat dari dua aspek, pertama, sejauhmana demokratisasi di tingkat partisipasi, tetapi juga relasi kuasa yang dibangun, yang bersumber dari pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Kedua, sejauhmana hasil pilkada nantinya mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik.<sup>7</sup>

Pilkada serentak merupakan suatu upaya dalam menciptakan *local accountability*, *political equity*, dan *local responsiveness*. Namun dalam praktiknya, Pilkada melahirkan berbagai konflik yang dipacu oleh masalah administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara Pemilu, serta kurangnya perhatian peserta pilkada dan partai politik terhadap peraturan yang diberlakukan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Idil Akbar, "Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, 2016, hlm. 99.

<sup>8</sup> Achmad Arifulloh, "Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai, dan Bermartabat" *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, 2016, hlm. 302.

Terkait dengan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan setelah Pemilihan Anggota Legislatif dalam putusan MK merubah pertimbangannya, dimana sebelumnya dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dalam Pasal 3 Ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan konstitusi karena hal tersebut merupakan kebiasaan yang biasanya memang bertentangan dengan logika hukum, dikarenakan Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh MPR sehingga logikanya MPR harus dibentuk terlebih dahulu. Sehingga pemilihan DPR, DPRD, dan DPD dilakukan terlebih dahulu sebelum pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>9</sup>

Komisi II DPR bersama Pemerintah dan Penyelenggara Pemilihan Umum telah menyepakati hari Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Hal ini diputuskan dalam rapat antara komisi II DPR serta penyelenggara Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta Dewan Kehormatan yang dimana pemungutan suara Pemilu yang direncanakan pada tanggal 28 Februari 2024 dan Pilkada serentak yang direncanakan pada tanggal 27 November 2024. Selain itu juga rapat tersebut menyepakati bahwa dasar pencalonan pada Pilkada 2024 akan didasari pada hasil pemilihan Legislatif 2024.<sup>10</sup> Terkait dengan masalah ini banyak yang menganggap hal tersebut mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu, yaitu persoalan masa jabatan Kepala Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota yang akan habis pada 2022, 2023, 2024, dan 2025. Jika Pilkada Serentak dilaksanakan bagi semua Provinsi di Indonesia maka provinsi yang memiliki hak otonominya seperti kewenangan dalam mengatur pemilihan kepala daerah akan hilang, begitu pula bagi pemerintahan aceh yang diadakan pilkada 5 tahun sekali

---

<sup>9</sup> Mushaddiq Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, 2020, hlm. 117.

<sup>10</sup> Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/04/12324011/disepakati-di-dpr-pilpres-2024-digelar-28-februari-pilkada-serentak-27> tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 14.33 WIB

seperti tertuang di dalam dan akan berakhir pada tahun 2022 akan mengalami kekosongan kepala daerah.

Hal ini memperlihatkan bahwa beberapa kemunculan percikan argumentasi politik dikarenakan adanya keserentakan pemilu untuk dijadikan pertimbangan praktis menuju kekuasaan. penolakan untuk dilakukannya Pilkada serentak 2024, seperti dari pihak Aceh yaitu Partai Aceh maupun DPR Aceh menolak Aceh untuk mengikuti pilkada serentak 2024. Juru bicara DPW Partai Aceh, Deni Setiawan, S.I.Kom, mengatakan bahwa rencana pemerintah pusat yang mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut telah melanggar perjanjian MoU helsinki dan kekuasaan Aceh yang bahwasannya Pilkada Aceh itu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Hal ini sudah ditentukan didalam UUPA Pasal 65 Ayat 1 UUPA No. 11 Tahun 2006 yang berbunyi “Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil”.<sup>11</sup> Bahwasannya pemerintah pusat telah menciderai kekhususan Aceh dan tidak menghargai kekhususan Aceh yang telah disepakati oleh pemerintahan pusat sendiri. Sehingga apa yang telah menjadi ketetapan dalam segala aturan di Aceh itu tetap diatur sesuai dengan Undang-Undang 1945, artinya UUPA No 11 tahun 2006 pasal 65 ayat 1 tersebut dikesampingkan oleh UU No. 10 tahun 2016.<sup>12</sup>

Adapun menurut ketua DPR Aceh, H. Dahlan Jamaluddin, S.I.P mengatakan bahwa DPR Aceh bersama Pemerintah Aceh mendukung jadwal dan tahapan dari KIP Aceh, dilihat dari tahapan maupun jadwal Pilkada yang dilaksanakan di Aceh versi KIP Aceh, proses penyusunan Naskah Perjanjian

---

<sup>11</sup> Pasal 6 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>12</sup> Diakses melalui [https://rri.co.id/meulaboh/politik/976057/partai-aceh-menolak-keras-pilkada-serentak-di-tahun-2024-dan-siap-menuju-mk?utm\\_source=news\\_populer\\_widget&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General%20Campaign](https://rri.co.id/meulaboh/politik/976057/partai-aceh-menolak-keras-pilkada-serentak-di-tahun-2024-dan-siap-menuju-mk?utm_source=news_populer_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign), tanggal 2 Juli 2021, Pukul 20.37 WIB.

Hibah Daerah (NPHD) untuk biaya Pilkada yang dijadwalkan pada 1 Februari hingga 1 April tahun ini (2021). Adapun mengenai pemungutan suara, akan dilaksanakan pada 17 Februari 2022, beliau berpendapat bahwa masih adanya hambatan dalam konteks pemahaman Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) antara pusat dan daerah. Sehingga, beliau meminta para pemangku kepentingan di Aceh saling berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah tersebut.<sup>13</sup>

Menurut Tarmizi Age, beliau mengusulkan untuk diadakannya PJ Bupati maupun Walikota yang ditunjuk langsung oleh Presiden dari kalangan anggota DPR RI. Karena menurutnya, anggota DPR RI yang telah ditunjuk langsung oleh rakyat, berarti mereka telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat dan juga anggota DPR RI memiliki hubungan baik dengan pusat. Sehingga, ini akan sangat berpengaruh bagi pembangunan daerah nantinya.<sup>14</sup> Banyak pertimbangan yang harus dilakukan dalam menjalankan UU Nomor 10 Tahun 2016 ini.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan dan tertarik untuk menjabarkan atau mengkaji perihal-perihal masalah yang berkaitan dengan argumen dalam kajian yang ada pada Undang-Undang. Sehingga di akhir bab nanti penulis dapat melahirkan analisis pertimbangan dan argumentasi DPR Aceh atau para pemangku jabatan di Provinsi Aceh dengan mengaitkan tinjauan Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

---

<sup>13</sup>Diakses melalui <https://rm.id/baca-berita/pilkada/64534/ajak-semua-pemangku-kepentingan-bersatu-dpr-aceh-tolak-pilkada-serentak-digelar-2024>, tanggal 17 maret 2021, Pukul 09.00 WI

<sup>14</sup> Diakses melalui Baranewsaceh.co tanggal 6 Juli 2021, Pukul 22.42 WIB

Maka dari itu berdasarkan gambaran diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul **“Analisis Pertimbangan DPR Aceh Menolak Pilkada Serentak 2024”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka sebagai fokus penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah?
2. Bagaimana Analisis Pertimbangan dan Argumentasi DPR Aceh serta para pemangku kebijakan di Provinsi Aceh yang menolak Pilkada Serentak 2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan penelitian antara lain yaitu:

1. Untuk mengkaji Analisis Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
2. Untuk mengkaji Analisis Pertimbangan dan Argumentasi DPR Aceh serta para pemangku kebijakan di Provinsi Aceh yang menolak Pilkada Serentak 2024.

## D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap definisi operasional variable penelitian yang urgent dijelaskan untuk mempertegas substansi dari penelitian yang penulis lakukan, berikut ini adalah frase yang membentuk judul penelitian yang telah penulis format, yaitu:

### 1. UUPA

UUPA atau Undang-Undang Pemerintahan Aceh merupakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur pemerintahan Aceh. UUPA ini sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Undang-Undang ini dibuat oleh DPR pada 11 Juli 2006 dan disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 1 Agustus 2006.

### 2. Qanun

Qanun adalah derivasi yuridis dari ketentuan UU Otsus yang otoritas pembuatannya berada di tangan pemeritahan daerah NAD.<sup>15</sup> Sehingga, posisinya sama dengan peraturan Peraturan Daerah atau Perda. Jadi, qanun dalam penelitian ini merupakan regulasi Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh bersama dengan unsur-unsur Dewa Perwakilan Rakyat aceh, secara khusus menyangkut dengan qanun peraturan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada

### 3. Kepala Daerah

Pasal 1 Undang-Udang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa, “Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanga daerah otonom”.<sup>16</sup> Jadi Kepala

---

<sup>15</sup> Refly Harun, “Pilkada Langsung di Aceh, di Antara Sengketa Tiga Aturan”, *Jurnal Lex Jurnalical*, Vol. 3, No. 1, April 2005, hlm. 3.

<sup>16</sup> Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Daerah merupakan kewenangan pemerintahan daerah yang diutus untuk mengurus dan mengatur daerahnya dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggara pemerintahan di daerah yang meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota.

#### 4. Pilkada

Pilkada merupakan suatu pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih. Pemilihan yang dilakukan untuk memilih kepala daerah seperti Gubernur, Bupati, maupun Walikota.

#### 5. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan suatu sistem penyelenggaraan pemerintah yang memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada pejabat pemerintahan daerah dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahan di daerahnya atau disebut dengan otonomi daerah, baik itu menyangkut bidang legislatif, yudikatif, maupun administratif.

### **E. Kajian Pustaka**

Pada kajian pustaka ini sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian ini, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu:

Hendri Darma Putra (2019) berjudul “*Alternatif Konsep Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024*”. Penelitian ini menjelaskan tentang Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pergeseran paradigma Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pilkada serentak Tahun 2015–2018, menunjukkan Mahkamah Konstitusi tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016, dan sebagai konsekuensi penerapan pasal 158 tersebut, sebanyak 249 perkara dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak terpenuhinya selisih ambang batas perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara dan tidak dapat diproses pemeriksaan pokok perkaranya. Kesimpulannya posisi MK dalam menjalankan kewenangan untuk memutuskan sengketa pilkada berbeda dengan Pilkada Serentak pada 2015, 2016, dan 2018). Jika dalam pengujiannya MK berada 'di atas' Undang-Undang, maka posisi MK dalam menangani sengketa pilkada berada di bawah undang-undang dan hanya di posisi sebagai pelaksana. Sebagai pelaksana undang-undang MK harus taat dan mengikuti undang-undang, agar kewenangan tidak terlampaui. Jadi hasil penelitiannya dimana konsep penyelesaian sengketa ini menggunakan Model Lembaga adalah pengadilan adhoc khusus pemilu yang berada dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>17</sup>

Mushaddiq Amir (2020) dalam jurnalnya yang berjudul "*Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*". Penelitian ini menjelaskan terkait dengan efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak 2019 dan dampaknya terhadap pemilu serentak 2024. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Permasalahan mendasar pada pemilihan ini adalah kecenderungan akan praktik politik transaksional dan korupsi politik, adanya pemohon yang meminta agar pemilu serentak dilakukan dalam pemilihan kepala daerah dan calon anggota DPRD tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota akan melemahkan pemerintah daerah. Selain itu, dampak dari pemilu serentak 2019 dari sisi pemilih, penyelenggara pemilu dan pengaruhnya dalam sistem presidensiil di Indonesia. Kemudian menganalisa dalam mencari solusi terkait

---

<sup>17</sup> Hendri Darma Putra, "Alternatif Konsep Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024", *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2019.

dengan model keserentakan pemilu yang ideal dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang berdasarkan pilihan model dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019.<sup>18</sup>

Andrian Marsella (2020) dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di masa Pandemic Covid-19 Perspektif PKPU No. 6 Tahun 2020*”. Dalam penelitiannya ini membahas mengenai cara pelaksanaan pemilihan serentak baik dari mulai kampanye hingga hari pemilihan yang pastinya sangat berbahaya jika dilakukan pada masa pandemic covid 19. Jika ditinjau dari perspektif kepastian hukum maka Pelaksanaan Pemilu lanjutan dapat dikatakan kurang memenuhi asas tersebut dengan alasan dalam penetapan hukumnya tidak terdapat sanksi yang tegas dalam menindak pelanggar protokol kesehatan dikarenakan sekarang kita berada dalam masa pandemic Covid-19. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif dan naratif*. Keadilan pilkada terdapat kekurangan yakni kurangnya perangkat hukum yang mengatur mengenai sanksi yang diterima oleh Pelanggra Covid-19 dari para calon peserta pemilu selain yang terdapat pada PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang hanya mengatur sanksi Teguran lisan, sanksi administratif dan pembubaran kampanye. Namun jika dilihat Dalam peraturan Nomor 2 tahun 2020 KPU RI bersama dengan DPR dan Pemerintah bersepakat dalam menunda atau melaksanakan kembali pilkada serentak dan penertbitan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagai penegas penyelenggaraan pemilu 2020 dimasa Covid-19 didasari oleh berbagai macam Urgensi dan Kepastian hukum dalam pelaksanaan tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Mushaddiq Amir, “Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 2, November 2020.

<sup>19</sup> Andrian Marsella, “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di masa Pandemic Covid-19 Perspektif PKPU No. 6 Tahun 2020”, *Skripsi*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021).

Idil Akbar (2016) dalam jurnalnya yang berjudul *“Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia”*. Jurnal ini menjelaskan bahwa Partisipasi rakyat menjadi indikator cukup penting untuk menggambarkan bagaimana kesuksesan penyelenggaraan sebuah pemilihan. Dengan kata lain, penekanan kadar demokrasi pada suatu pemilihan juga ditentukan oleh seberapa besar peranan masyarakat dalam menentukan siapa diantara mereka yang dipercaya dan layak untuk memimpin. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif refleksif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa demokratisasi tingkat lokal tidak hanya dibangun pada dasar partisipasi namun juga relasi kuasa yang dibangun yang bersumber dari pelaksanaan azas kedaulatan rakyat.<sup>20</sup>

Andi Muhammad Gian Gilland (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 145”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah dalam menghadapi serta siap mengantisipasi persaingan global, pemerintah perlu memberikan kewenangan luas dengan menyelenggarakan otonomi daerah seluas-luasnya. Hal ini mendorong pemerintah pada tahun 1999 untuk mengadakan perubahan pada UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Pemilihan kepala daerah baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati maupun Walikota dan wakilnya dilakukan secara demokratis, yang dilakukan oleh penduduk administrasi dengan menunjuk secara langsung calon-calon kepala daerah di tempat pemungutan suara. Pemilihan berjalan sesuai tahapan yang ditentukan dan dilaksanakan oleh KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota masing-masing. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Andi Muhammad Gian Gilland ini dengan penulis yaitu ada beberapa tinjauan undang-undang yang berbeda, Andi

---

<sup>20</sup> Idil Akbar, ”Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, April 2016.

membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara demokratis tanpa adanya pemborosan dan kemudian kendala-kendala yang terjadi pada pemilihan kepala daerah secara demokratis. Adapun persamaannya terletak pada pembahasan pemilihan kepala daerah secara demokratis.<sup>21</sup>

T. Hendra Saputra (2018) dalam penelitiannya yang berjudul "*Pemilihan Kepala Daerah Langsung Menurut Undang-Undang Pasca Reformasi Dan Pemikiran Al Mawardi.*" Hasil penelitian yang dilakukannya adalah pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang Pasca Reformasi dilaksanakan secara langsung, dengan dipilihnya kepala daerah secara langsung merupakan bentuk asas desentralisasi dalam demokrasi. Menurut al Mawardi, pemilihan kepala daerah dilakukan dengan dua cara, yaitu pengangkatan dengan cara sukarela seperti pada saat pemilihan oleh khalifah, dan pengangkatan dengan cara paksaan. Pemikiran politik al Mawardi ini memang tidak cocok jika diterapkan di Indonesia, dikarenakan penduduk Indonesia tidak semuanya menganut agama Islam. Namun, jika dilihat dari segi lain, terdapat kesinambungan antara pemikiran politiknya dengan realita yang ada di Indonesia. Meskipun tidak ada aturan yang mengharuskan seorang pemimpin beragama Islam, pada realitanya presiden kita sejak awal Indonesia seorang yang menganut agama Islam. Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti T. Hendra dengan yang akan penulis terletak pada pembahasan relevansi pemikiran politik al Mawardi dengan pemilihan kepala daerah di Indonesia yang diteliti oleh T. Hendra. Sedangkan persamaan penulis dengan peneliti T. Hendra yaitu pembahasan mengenai pemilihan dan mekanisme dalam memilih kepala daerah di Indonesia.<sup>22</sup>

Mutiara Fahmi, Zahlul Pasha, Khairil Akbar (2020) dalam jurnal mereka yang berjudul "*Sengkarut Pola Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu Di*

---

<sup>21</sup> Andi Muhammad Gian Gilland, Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013).

<sup>22</sup> T. Hendra Saputra, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Menurut Undang-Undang Pasca Reformasi dan Pemikiran Al Mawardi*, (Banda Aceh: UIN Ar Raniry, 2018).

*Daerah Otonomi Khusus*". karya ilmiah ini memberikan gambaran kepada penulis yaitu sebuah argumen bahwa kehadiran lembaga pemilu di daerah otonomi khusus dengan perbedaan kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga pemilu tersebut telah menyebabkan perbedaan pola hubungan antar masing-masing lembaga, sehingga bagi lembaga penyelenggara pemilu, adanya perbedaan itu berdampak pada kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga pelaksana pemilu. Sehingga dengan diberikannya kewenangan otonomi khusus menjadikan lembaga pemilu juga kehilangan kewenangannya karena harus tunduk pada aturan lain selain pemilu.<sup>23</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penulisan karya ilmiah ini dibutuhkan berupa data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Sehingga metode penelitian dapat dimaknai sebagai prinsip-prinsip ataupun prosedur yang digunakan dalam mendekati suatu persoalan atau fakta untuk mendapatkan suatu pengetahuan dan ilmu pengetahuan.<sup>24</sup> Penulisan yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini telah memuat metode penelitian mulai dari pendekatan penelitian hingga pedoman penulisan dalam suatu penelitian. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Yuridis Normatif dimana penelitian ini mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu yang terdapat di dalam perundangan-undangan (*law in books*) atau hukum di konsepskan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan berperilaku

---

<sup>23</sup> Mutiara Fahmi, dkk, "*Sengkarut Pola Hubungan...*", hlm. 13.

<sup>24</sup> Warul Walidin, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), hlm. 2.

manusia yang dianggap pantas, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Dalam aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur, dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.<sup>25</sup> Dengan mengambil dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan sosiologis. Teknik pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) yaitu dengan menelaah dan menganalisis semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani saat ini. Penelitian ini peneliti perlu mencari ratio legis dan ontologis Undang-Undang tersebut sehingga dapat menentukan ada tidaknya benturan filosofi antara Undang-Undang dengan isu yang dihadapi dengan menangkap kandungan filosofi yang terdapat pada Undang-Undang.<sup>26</sup>

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang menggambarkan keadaan masyarakat dengan melihat struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya, yang dimana suatu fenomena sosial berfungsi untuk menganalisa dengan faktor-faktor yang mendorongnya agar terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.<sup>27</sup>

Penulis dalam penelitian ini kemudian menganalisa berdasarkan ruang lingkup peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Selanjutnya dengan memahami argumentasi-argumentasi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. serta argumentasi yang dibangun dalam penelitian ini menggunakan studi

---

<sup>25</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2024), hlm. 12.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.

<sup>27</sup> Dedi Mahyudi, "Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam", *Jurnal Ihya Al-Arabiyyah*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 4.

kualitatif yaitu, dengan cara mengumpulkan berbagai sumber referensi ilmiah baik itu dari sumber primer maupun sumber sekunder melalui tulisan yang berkaitan dengan buku, jurnal, paper dan berita media massa terkait dengan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data informasi, dengan berbagai macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan. Landasan teori ini dimanfaatkan sebagai gambaran agar fokus kepada penelitian sesuai dengan fakta yang terdapat pada data dan menggali keadaan dari suatu situasi, juga menjelaskan makna-maknayang terjadi pada realita.

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis, merupakan penelitian dengan memaparkan seluruh data yang ada dan kemudian dianalisis secara detail, sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan. Pada penelitian ini menjelaskan gambaran umum mekanisme penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2024 yang dipertimbangkan DPR Aceh sehingga menolak pilkada tersebut. Adapun yang berhubungan dengan penelitian ini penulis berusaha mendiskripsikan suatu teori dan aspek tertentu untuk menjelaskan aspek otonomi khusus di Aceh berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 dengan argumentasi-argumentasi tentang Pilkada Serentak Tahun 2024.

## 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini merupakan rujukan dimana suatu data diperoleh dan memiliki informasi yang jelas tentang cara mengambil data dan mengolahnya. Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>28</sup> Data primer yaitu data utama dalam penelitian ini, yaitu studi pustaka dan jurnal-jurnal yang berisikan tentang Pilkada di Aceh. Dalam hal ini menggunakan data pokok Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data lainnya yang dikumpulkan sebagai data pendukung yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.<sup>29</sup> Data sekunder yaitu data-data yang memberikan penjelasan mengenai data-data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur yang berkaitan dengan permasalahan (jurnal, jurnal, skripsi, tesis dan disertai dengan data-data yang bersumber dari laman website) sesuai dengan judul yang membahas tentang argumen Pilkada Serentak 2024.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), maka data-data penelitian ini secara keseluruhan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, buku-buku tentang pemilihan kepala daerah, buku-buku terkait undang-undang yang sedang dikaji, jurnal dan tesis hukum dan kamus hukum serta sumber lainnya yang terdapat dalam kepustakaan yang dapat memberikan keterangan langsung maupun tidak langsung terkait dengan masalah yang sedang dikaji saat ini.

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 139.

<sup>29</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm.

## 5. Metode Analisis Data

Metode penelitian ini menggunakan metode Analisis Data, yang berupa kumpulan diksi tertulis maupun lisan dari beberapa objek pengamatan. Sehingga, penulis menganalisa berdasarkan uraian analisis yuridis normatif, yaitu menelaah serta menguraikan tentang Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta argumen-argumen yang ada.

Adapun metode analisa masalah penulis menggunakan adalah metode analisis isi (*contents analysis*) yaitu penelitian yang menggunakan secara umum tentang objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah diteliti secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan.

## 6. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

## G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab, bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian, pembahasan dari bab satu sampai bab empat tersebut disusun secara sistematis seperti:


Bab Satu merupakan pendahuluan yang telah membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan pembahasan teoritis, dimana penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum teoritis yang meliputi pengertian, proses

serta sistematika pemilihan kepala daerah baik secara nasional maupun berfokus kepada wilayah Provinsi Aceh, kemudian juga landasan hukum pemilihan kepala daerah, peran dan fungsi DPR Aceh terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah serta argument-argumen DPR Aceh terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Bab Tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian serta analisis penulis, dimana penulis akan menjelaskan tentang Analisis Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah serta Analisis Pertimbangan dan Argumentasi DPR Aceh dan para pemangku jabatan di Provinsi Aceh terkait dengan persoalan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024.

Bab Empat yang merupakan bab terakhir di dalam penelitian ini, yaitu penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian, berupa kesimpulan yang telah di paparkan serta rekomendasi maupun saran-saran yang bersifat membangun dan berguna untuk kepentingan pihak terkait.



## **BAB DUA**

### **PERMASALAHAN PILKADA SERENTAK TENTANG KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

#### **A. Pemilihan Kepala Daerah**

##### **1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah**

Istilah Pilkada merupakan kepanjangan dari Pemilihan Kepala Daerah. Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat dan dipilih dalam satu paket dengan pemilihan wakil kepala daerah.<sup>30</sup> Pengertian Pilkada dituangkan ke dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur baik tentang Pilkada maupun Pemilu. Selain itu Pilkada juga dapat dikatakan sebagai manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah.

Pengertian Pilkada dapat ditemukan dalam banyak literatur tentang Pemilihan Umum (Pemilu) itu sendiri. Diantaranya dijelaskan bahwa pemilihan kepala daerah adalah perwujudan kedaulatan rakyat terutama untuk turut serta dalam pemerintahan.<sup>31</sup> Definisi tersebut sesuai dengan amanah yang tertuang di dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.<sup>32</sup>

Pemilihan kepala daerah juga merupakan suatu hubungan antara warga negara dengan negara. sehingga, partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah mendukung negara sebagai negara demokrasi.

---

<sup>30</sup> Dessy Agustina Harahap, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksana Pengawasan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Daerah", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017, hlm. 13.

<sup>31</sup> Muhammad Syuib, *Dinamika Politik Hukum Pilkada bagi PNS*, (Banda Aceh: CV. Bravo Darussalam, 2019), hlm. 7.

<sup>32</sup> Undang-Undang Dasar 1945

Pemilihan umum atau juga pemilihan kepala daerah memberikan kebebasan dan fasilitasi bagi semua warga negara dengan keikutsertaan seluruh warga negara tanpa memandang jabatan, ekonomi, atau kasta dengan ini barulah disebutkan dengan negara yang demokrasi.

Menurut Leo Agustina, konstitusi tidaklah memasukkan pemilihan kepala daerah ke dalam pengertian pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”<sup>33</sup> Dalam Pasal 22E ini lahir melalui perubahan ketiga UUD 1945, yang dimana terlebih dahulu dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang lahir dengan Pasal 18A dan 18B pada perubahan kedua UUD NRI 1945.

Hakikat Pilkada pada dasarnya dapat ditemukan dari berbagai sumber maupun literatur tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Ada yang menyebutkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan juga sebagai bentuk jaminan konstitusi terhadap hak-hak rakyat terutama untuk ikut serta dalam pemerintahan. Diantara lainnya, juga menyebutkan adanya Pemilihan Kepala Daerah, baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati maupun walikota/wakil walikota dalam kehidupan politik daerah. Kedua penjelasan ini dapat digarisbawahi bahwa adanya keterkaitan antara Pilkada dengan kedaulatan rakyat yang sangat erat. Maka dari itu, substansi dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu sarana dalam menyampaikan suara rakyat untuk membentuk lembaga pemerintahan sebagai penyelenggara negara.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Leo Agustina, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 79.

<sup>34</sup> Muhammad Syuib, *Dinamika Politik Hukum...*, hlm. 7-9.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disebut juga Pemilukada merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dimana melalui Pemilukada rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, sehingga kedepannya dapat menentukan arah masa depan dari sebuah negara. Kerangka dari konseptual pemilukada yang dilakukan oleh rakyat dibangun bukan hanya terkait erat dengan praktik desentralisasi dan otonomi daerah, melainkan juga dengan korelasi positif terhadap perwujudan pemerintah daerah yang demokratis. Meskipun secara teoritis argumentasi tersebut dapat diperdebatkan, namun banyak akademisi juga mempercayai bahwa pilkada langsung merupakan prasyarat untuk terwujudnya pemerintahan daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel (*good governance*). Namun, berhasil tidaknya hal tersebut tergantung kepada komitmen para *stakeholder* dalam meminimalisir kecenderungan perilaku yang menyimpang.<sup>35</sup>

## 2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Pemilihan Umum Kepala Daerah atau pemilukada muncul sejak adanya Pasal 1 Angka 4 UU No. 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa “Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>36</sup>

Selanjutnya saat era reformasi hingga seterusnya dimana aturan pemilihan kepala daerah diatur lebih jelas ke dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>35</sup> Andrian Marsella, *Analisis Yuridis Terhadap...*, hlm. 32.

<sup>36</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum

22 Tahun 1999 yang setelah itu di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sejak tahun 2005 inilah pemilihan kepala daerah direalisasikan menjadi pemilihan kepala daerah langsung berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang telah dituangkan ke dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal tersebut juga merupakan suatu amanat dari Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah sebagai kepala pemerintahan dipilih secara demokratis.”<sup>37</sup> Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yaitu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ini yang direvisi kembali dan diubah menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 yang dimana hal ini tidak terlepas dari perdebatan yang berkembang di masyarakat menyangkut bagaimana eksistensi pemilihan kepala daerah ini masuk ke dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum.

Tidak hanya itu, untuk melaksanakan amanah UUD 1945 ini maka Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu, Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 menyebutkan bahwa kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.<sup>38</sup>

Sementara itu, ketentuan penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwasannya pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan Pilkada ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Adapun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Yang telah disahkan dan ditetapkan untuk menggantikan atas Perubahan Kedua Undang-Undang

---

<sup>37</sup> Abdul Kholiq Azhari dan Abdul Haris Suryo Negoro, *Kepemimpinan Kepala Daerah...*, hlm. 291.

<sup>38</sup> Dessy Agustina Harahap, *Tinjauan Yuridis Terhadap...*, hlm. 13

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Tentang Pilkada yang merubah jadwal pemilihan kepala daerah di semua wilayah di Indonesia akan digelar secara serentak pada Tahun 2024 mendatang sesuai dengan Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Pemungutan suara serentak secara nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan pada bulan November Tahun 2024 mendatang.

### **3. Proses Pemilihan Kepala Daerah**

Tujuan pembentukan hukum ketenagakerjaan adalah untuk tercapainya pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Perlindungan hukum tenaga kerja merupakan payung hukum terhadap hak-hak mereka selama bekerja dan sesudah mereka mendapatkan pekerjaan. Pada setiap hubungan kerja tentunya memiliki kontrak kerja atau hubungan kerja antara perusahaan maupun pengusaha dan tenaga kerja memiliki perjanjian kerja yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak yang terkait, dan tentunya hal tersebut berdasarkan kesadaran dari kedua belah pihak terkait. Khususnya para tenaga kerja perempuan dan perusahaan atau pengusaha. Hal tersebut tentunya menjadi dasar bahwa seharusnya kedua belah pihak lebih paham akan peraturan yang telah dibuat dan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata dalam demokrasi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan sepaket secara langsung dan dipilih secara langsung oleh penduduk daerah

administratif setempat yang telah memenuhi syarat pemilihan. Seperti dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dimana paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara serta dapat menentukan corak dan cara pemerintahan terselenggara. Selain itu, rakyat juga yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.<sup>39</sup> Pemilihan kepala daerah merupakan pengisian jabatan untuk kepala daerah di tingkat provinsi begitu juga dengan pengisian kepala daerah di kabupaten/kota dengan mengikuti mekanisme kampanye dan proses lain yang akan membuat para calon kepala daerah dikenal lebih baik oleh rakyatnya.

Pemilihan kepala daerah pada dasarnya diatur di dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pemilihan kepala daerah yang sebelumnya peraturan pemerintah mengenai pemilihan kepala daerah dimana DPRD mempunyai kewenangan untuk memilih dan mengangkat kepala daerah diatur ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dimana dalam Pasal 34 dikatakan bahwa, “Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui tahapan pencalonan dan pemilihan”. Sehingga pemerintah pusat hanya bertugas mengesahkan keputusan yang telah disepakati. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini direvisi kembali dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 karena telah dianggap tidak sepenuhnya aspiratif dan dengan proses pematangan demokrasi sehingga Undang-Undang sebelumnya ditelaah kembali dan direvisi.<sup>40</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada pemilihan umum yaitu memilih secara langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Negara Republik

---

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006), hlm. 168.

<sup>40</sup> T. Hendra Saputra, *Pemilihan Kepala Daerah...*, hlm. 17.

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga secara langsung dilaksanakan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan melalui beberapa tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

Tahapan persiapan pemilihan Kepala daerah yang terdapat di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia:

1. Pemberitahuan DPRD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah kepada kepala daerah dan KPUD.
2. DPRD menerima laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban yang diberikan oleh KDH.
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan serta tata cara dan jadwal tahapan pilkada.
4. Membentuk panitia pemilihan kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.
5. Selajutnya DPRD membentuk panitia pengawas pemilihan yang unsurnya terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers, dan tokoh masyarakat.

Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, yaitu:

1. Penetapan daftar pemilih,
2. Pengumuman pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah,
3. Kampanye,
4. Masa tenang,
5. Pemungutan suara,
6. Perhitungan suara,
7. Penetapan pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, serta pelantikan.

Penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang diatur dalam UU Pemilu yaitu UU Nomor 12 Tahun 2003.

## **B. Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Aceh**

### **1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Aceh**

Peraturan yang menjadi aturan hukum dalam pemilihan Kepala Daerah yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 59 Ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut sebagai Kepala Daerah. Kemudian di dalam Pasal 62 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa ketentuan mengenai pemilihan Kepala Daerah diatur dengan Undang-Undang.<sup>41</sup>

Aturan utama yang mengatur pemilihan kepala daerah yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang. Kemudian dalam UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dan pemilihan yang dilakukan setiap 5 tahun sekali yang terdapat dalam Pasal 65 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dipilih langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali dalam satu pasangan secara demokratis, bebas rahasia serta jujur dan adil. Kemudian di perjelas lebih lanjut dalam Pasal 65 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun masa jabatan.<sup>42</sup>

Pelaksanaan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh maka dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan

---

<sup>41</sup> T. Hendra Saputra, Pemilihan Kepala Daerah..., hlm. 18.

Gubernur Aceh maka ditetapkan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 yang merupakan undang-undang tersendiri untuk mengatur tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2006 Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Selain itu, tentang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam qanun tersebut juga mencakup Lembaga Penyelenggara Pemilihan yang mengatur keseluruhan pemilihan Kepala Daerah yaitu Komisi Independen Pemilihan atau yang biasa dikenal dengan sebutan KIP Aceh.

## **2. Proses Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Aceh**

Pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh menggunakan Otonomi Khusus Aceh yaitu adanya Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Aceh sebagaimana di jelaskan dalam Qanun Aceh No. 12 Tahun 2006 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.<sup>43</sup> Pada dasarnya prinsip pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh sama saja dengan pemilihan kepala daerah lainnya di Indonesia, dengan mengikuti amanat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2017. Konsep otonomi daerah di Indonesia ada 2 jenis yaitu, simetris dan asimetris. Indonesia menganut sistem simetris yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan menganut sistem otonomi asimetris khusus daerah

---

<sup>43</sup> Refly Harun, Pilkada Langsung di Aceh..., hlm. 2-4.

istimewa dan daerah khusus sebagaimana yang di amanatkan dalam UUD 1945 yang lebih lanjut di bahas dalam Undang-Undang di daerah khusus.

KIP Aceh (Komisi Independen Pemilihan) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang merupakan Lembaga penyelenggara pemilihan umum di Provinsi Aceh melaksanakan tugas dan wewenangnya, KIP dibantu oleh Sekretariat KIP yang dibentuk dengan peraturan Perundang-Undangan.<sup>44</sup> Adapun tugas dan wewenang KIP Aceh yang tertuang ke dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yaitu:

- a. Merencanakan serta menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/wakil bupati, serta walikota/wakil walikota.
- b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
- c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, serta mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil walikota.
- d. Menetapkan tanggal serta tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- e. Menerima pendaftaran pasangan yang ingin mendaftar sebagai calon pasangan peserta pemilihan.
- f. Meneliti semua syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota yang diusulkan.
- g. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai calon pemilihan.
- h. Menerima pendaftaran serta mengumumkan tim kampanye calon pemilihan.
- i. Melaksanakan audit serta mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye.
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan melalui rapat pleno.
- k. Selanjutnya melakukan evaluasi serta memberikan laporan kepada DPRA/DPRK terhadap pelaksanaan pemilihan.

---

<sup>44</sup> Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

1. Melaksanakan tugas serta wewenang lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di provinsi Aceh diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 dimana tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP). Prosesnya dengan dilakukan melalui tahap persiapan, pencalonan, pelaksanaan pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan.

Adapun tahapan persiapan pemilihan, yaitu:

- a. Membentuk KIP aceh dan KIP kabupaten/kota dan mengesahkannya,
- b. DPRA memberitahukan kepada KIP Aceh mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur,
- c. Kemudian DPRK memberitahukan kepada KIP Kabupaten/Kota mengenai berakhirnya masa jabatan bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota,
- d. merencanakan penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota,
- e. Membentuk panitia pengawas, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemilihan gampong, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara,
- f. Pemberitahuan tentang pendaftaran pemantau pemilihan kepala daerah.

Kemudian diikuti dengan tahap pelaksanaan pemilihan, yaitu:

- a. Pendaftaran dan penetapan daftar pemilih,
- b. Pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah,
- c. Melakukan Kampanye,
- d. Pemungutan suara,
- e. Perhitungan suara,
- f. Menetapkan pasangan calon kepala daerah yang terdiri dari Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota terpilih, lalu dilakukan pegesahan dan pelantikan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

<sup>46</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Mekanisme pencalonan di Provinsi Aceh memiliki perbedaan dengan daerah lain maupun daerah khusus di Indonesia, dimana syarat calon Gubernur/Bupati/Walikota harus fasih dalam membaca Al Qur'an dengan melalui tes pembacaan Al Qur'an. Selanjutnya untuk tata cara pelaksanaan tahap pemilihan calon kepala daerah diatur oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang berpedoman kepada Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016.

### **C. Pertimbangan DPRA dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah**

#### **1. Peran dan Fungsi DPR Aceh dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah**

Negara Indonesia merupakan Negara demokrasi yang memiliki keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat yang dimana merupakan aktualisasi bahwa rakyatlah pemilik asli dari suatu negara. Selain itu, untuk ditingkat daerah disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pembantu DPR pusat dalam menjalankan tugas dan fungsinya di setiap daerah. Perwujudan dari DPR/DPRA adalah terciptanya fungsi legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan.<sup>47</sup>

Esensi Pasal 20 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta penjelasan dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar, DPR juga mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Tidak hanya itu, DPR juga mempunyai hak dalam mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, dan juga hak imunitas jika adanya hal-hal yang harus di diskusikan atau dalam penyelesaian permasalahan.

---

<sup>47</sup> Agus PR, *Dakwah Parlemen di Era Otonomi Daerah*, (Tangerang: Nuansa Grafika, 2005), hlm. 7.

Peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh juga diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi:

- (1) DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- (2) DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat kelengkapan DPRA/DPRK sesuai dengan kekhususan Aceh.

Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang dalam Pemilihan Kepala Daerah. Seperti perihal mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan, serta pemberhentian.

Adapun Tugas dan wewenang DPRA yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh mencakup kepada tugas dan wewenang legislasi, budgeting, dan pengawasan. Diantara tugas dan wewenang tersebut adalah:

- a. Membentuk Qanun Aceh yang dibahas bersama Gubernur dan telah mendapat persetujuan bersama;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintahan Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
- e. Memberitahukan kepada Gubernur dan KIP tentang akan berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur;
- f. Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Gubernur;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh;

- h. Memberikan pertimbangan terhadap rencana kerjasama internasional yang dibuat oleh pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh;
- i. Memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh;
- j. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- k. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan;
- l. Mengusulkan pemebeentukan KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan;
- m. Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.<sup>48</sup>

Menyukseskan pemilihan kepala daerah, DPRD atau DPRA juga berperan penting. Dimana DPRA berfungsi sebagai pengawas yang bertugas membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah serta melakukan pengawasan dan meminta laporan komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Tidak hanya itu juga fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPRA juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh.

## **2. Pertimbangan DPRA Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024**

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung mencerminkan adanya kegiatan demokrasi di daerah-daerah negara Indonesia, dimana terjadinya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang bersifat dinamis. Pilkada secara langsung juga merupakan suatu perubahan peraturan pemerintah yang dikoreksi dari Pilkada terdahulu dengan menggunakan cara perwakilan melalui DPRD. Sistem pemilihan pilkada dengan cara perwakilan melalui DPRD ini menimbulkan berbagai masalah seperti ketidaksesuaian aspirasi warga dengan pemilihan perwakilan melalui DPRD, tidak adanya

---

<sup>48</sup> Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

mekanisme pemilihan kompetitif, mengabaikan kesetaraan politik dan sebagainya. sehingga hal ini di perbarui dengan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Adapun paradigma perubahan tentang pengaturan pemilihan kepala daerah secara langsung saat ini menimbulkan berbagai banyaknya pendapat dari berbagai kalangan. Hal ini terjadi di karenakan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 dianggap sebagai keputusan sepihak dari pemerintah pusat. Pada tahun 2022 dan 2023 akan ada 271 kepala daerah di sejumlah daerah yang berakhir masa jabatannya. Oleh karena itu, terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah di berbagai provinsi dengan masa kekosongan jabatan yang berbeda-beda. Sehingga, munculnya polemik di antara masyarakat persoalan yang terjadi tidak hanya kekosongan jabatan, namun permasalahan yang terjadi juga dikarenakan adanya pertentangan dalam undang-undang otonomi daerah di masing-masing wilayah yang memiliki undang-undang otonomi daerah. Seperti halnya dengan Provinsi Aceh yang memiliki undang-undang tersendiri dalam mengatur daerahnya yang dimana dalam Pasal 65 Undang-Undang Pemerintahan Aceh mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan demokratis, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Namun, dengan adanya peraturan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berarti dalam pemilihan kepala daerah, provinsi Aceh mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu pada bulan November 2024 mendatang.

Beberapa pendapat dari pemangku jabatan DPRA terhadap permasalahan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Diantaranya yaitu, pendapat yang diutarakan oleh Ketua DPRA, H. Dahlan Jamaluddin, S.I.P, yang dimana beliau mengatakan bahwa DPRA bersama Pemerintah Aceh mendukung jadwal dan tahapan dari KIP Aceh dengan melihat tahapan-tahapan serta jadwal Pilkada yang telah dirancang dan disusun oleh pihak KIP

Aceh. Proses penyusunannya yaitu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk biaya pilkada yang rencananya dijadwalkan pada 1 Februari hingga 1 April 2021 lalu. Adapun mengenai pemungutan suara yang rencananya dilaksanakan pada 17 Februari 2022. Menurut beliau sejauh ini masih terdapatnya hambatan dalam konteks pemahaman Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), antara pusat dan daerah, sehingga beliau meminta para pemangku kepentingan di Aceh saling berkolaboratif dalam menyelesaikan masalah tersebut.<sup>49</sup>

Menurut Komisi I DPRA, Muhammad Yunus, Pilkada di Aceh tetap dilaksanakan pada 2022. Namun, berkaitan dengan surat yang dikeluarkan oleh KPU yang menyatakan bahwa Pilkada harus digelar seirama dengan mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang akan dibahas lebih lanjut antara DPRA bersama DPR Kabupaten/Kota. Pada tertanggal 2 Januari 2022 Muhammad Yunus mengatakan pihak legislatif tetap berpegang pada Undang-Undang Pemerintah Aceh, sehingga masalah ini tidak membicarakan lagi masalah regulasi dan penyelenggaraan Pilkada di Aceh tetap di tahun 2022. Beliau berpendapat seperti itu dikarenakan dalam Pasal 8 Ayat (2) yaitu “Rencana Pembentukan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.” Namun dalam revisi aturan Nomor 10 Tahun 2016 tidak adanya koordinasi dengan DPRA.<sup>50</sup>

Kemudian Juru bicara DPW Partai Aceh, Deni Setiawan, S.I.Kom, juga berpendapat bahwa rencana pemerintah pusat yang mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut telah melanggar perjanjian MoU helsinki dan kekuasaan Aceh yang bahwasannya Pilkada Aceh itu diselenggarakan setiap

---

<sup>49</sup> Diakses melalui <https://rm.id/baca-berita/pilkada/64534/ajak-semua-pemangku-kepentingan-bersatu-dpr-aceh-tolak-pilkada-serentak-digelar-2024>, Tanggal 15 Juli 2022, Pukul 08.00.

<sup>50</sup> Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5358756/dpra-tetap-mau-pilkada-aceh-2022-di-pusat-ada-polemik-terserah-mereka>, Tanggal 15 Juli 2022, Pukul 08.20.

5 tahun sekali, dan itu sudah ditentukan didalam UUPA Pasal 65 Ayat 1 UUPA No. 11 Tahun 2006 yang berbunyi “Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil”. Artinya pemerintah pusat telah menciderai kekhususan Aceh dan tidak menghargai kekhususan Aceh yang telah disepakati oleh pemerintahan pusat sendiri dan apa yang telah menjadi ketetapan dalam segala aturan di Aceh itu tetap diatur sesuai dengan Undang-Undang 1945. Artinya UUPA No 11 tahun 2006 pasal 65 Ayat (1) tersebut di kesampingkan oleh UU No. 10 tahun 2016.<sup>51</sup> Anggota Komisi I, Saiful Bahri, beliau menegaskan saat rapat dengan pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI, dengan meminta agar kekhususan Aceh yang telah dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dihargai dan dihormati.<sup>52</sup>


Berbagai pendapat yang telah diutarakan ini, maka para anggota DPRA melakukan sebuah rapat yang diselenggarakan bertujuan untuk membangun pemikiran terkait pemilihan kepala daerah yang telah menjadi polemik dan perdebatan ini agar pemilihan kepala daerah ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip berkepastian hukum. Rapat tersebut berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan Tahun 2022 di Aceh yang telah terancam batal dengan ditandainya surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Surat yang dimaksud adalah surat KPU Nomor 151/PP.01.2-SD/01/KPU/II/2021 yang telah di tanda tangani oleh Ketua KPU Ilham Saputra. Surat tersebut berisikan tanggapan rancangan

---

<sup>51</sup> Diakses melalui [https://rri.co.id/meulaboh/politik/976057/partai-aceh-menolak-keras-pilkada-serentak-di-tahun-2024-dan-siap-menuju-mk?utm\\_source=news\\_populer\\_widget&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General%20Campaign](https://rri.co.id/meulaboh/politik/976057/partai-aceh-menolak-keras-pilkada-serentak-di-tahun-2024-dan-siap-menuju-mk?utm_source=news_populer_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign), Tanggal 15 juli 2022, Pukul 09.25.

<sup>52</sup> Diakses melalui <https://aceh.tribunnews.com/2021/02/10/bertemu-komisi-ii-dpr-ri-aceh-tetap-laksanakan-pilkada-serentak-2022>, Tanggal 18 juli 2022, Pukul 09.12.

tahapan dan program serta jadwal penyelenggaraan pemilihan yang ditujukan kepada Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh yang dijadwalkan akan mengubah jadwal Pilkada Aceh yang harus dilaksanakan pada Tahun 2022, namun diundurkan menjadi Tahun 2024 secara serentak di seluruh Provinsi Indonesia.



## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PERTIMBANGAN DPR ACEH MENOLAK PILKADA SERETAK TAHUN 2024**

#### **A. Analisis Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah**

Reformasi hukum merupakan salah satu amanat penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional. Dimana dalam berbagai agenda pemerintahan terdapat penataan kembali berbagai institusi hukum dan politik dimulai dari berbagai perangkat seperti tingkat pemerintahan desa sampai dengan tingkat pemerintahan pusat dengan perubahan yang dimulai dari peraturan desa atau perilaku masyarakat sampai dengan peraturan perundang-undangan serta Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen, dimana hubungan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 18A UUD 1945 yang menyatakan bahwa:<sup>53</sup>

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi, kabupaten dan kota, diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dan dilaksanakan secara adil serta selaras berdasarkan undang-undang.

Provinsi Aceh merupakan wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai legitimasi dalam menerima hak sebagai daerah keistimewaan atau diberikan hak otonomi daerah khusus dari pemerintah

---

<sup>53</sup> Ali Muhammad Johan, "Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris", *Jurnal Al Qisth Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 74.

pusat. Sehingga dalam memerintah daerahnya, Provinsi Aceh mempunyai hak khusus dan kelebihan dalam mengelola daerah dibandingkan dari daerah-daerah lain yang tidak memiliki hak otonomi khusus, dengan melihat perjalanan sejarah dari Provinsi Aceh. Maka dari itu, Provinsi Aceh memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang merupakan Undang-Undang Tentang Pemerintahan di Provinsi Aceh. Sama halnya dengan Provinsi lain yang memiliki hak otonomi khusus, kewenangan ketentuan Otonomi khusus Provinsi Aceh salah satunya yaitu, dimana penyelenggaraan Pemilukada yang diselenggarakan oleh pemerintah Aceh dengan persetujuan dari pemerintahan pusat yang memiliki badan penyelenggara tersendiri seperti Komisi Pemilihan Umum yang disebut dengan Komisi Independen Pemilihan atau disingkat dengan sebutan KIP Aceh. Komisi Independen Pemilihan Aceh ini merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang telah diberi wewenang dan secara tertulis diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum baik itu Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maupun Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

Pemilihan kepala daerah di 270 daerah pada tahun 2020 telah diselenggarakan. Adanya pro dan kontra dalam pelaksanaan pilkada dikarenakan pelaksanaan Pilkada dalam keadaan pandemi Covid 19. Pemetaan persoalan regulasi tentang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota yang pernah dilakukan dan diselenggarakan secara serentak pada tahun 2020 di 270 daerah menjadi masukan setiap detailnya bagi penyusunan skenario Pemilu 2024 serta adanya kemungkinan konsekuensi yang harus ditangani. Sehingga dengan melihat proses dan hasil dari pemilihan di tahun tersebut pemerintah mengambil

langkah untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada secara serentak di Tahun 2024 dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dinamika persoalan pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 ini menjadikan beberapa daerah mengalami kekosongan kepala daerah. Di tahun 2022 ada sekitar 101 daerah yang akan berakhir masa jabatan kepala daerahnya yang terdiri dari 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota. Yaitu, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat. Tahun 2023 akan ada sekitar 171 daerah yang akan berakhir masa jabatan kepala daerah, yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Yaitu, Sumatera Utara Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.<sup>54</sup>

Hal ini penulis mencoba mengklasifikasikan Provinsi yang akan berakhir masa jabatan kepala daerah ke dalam sebuah tabel, sebagai berikut:

**Tabel 1 Daftar Nama Daerah yang akan habis masa jabatan kepala daerah**

No	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Aceh	Sumatera Utara
2	Kepulauan Bangka Belitung	Riau
3	DKI Jakarta	Sumatera Selatan
4	Banten	Lampung
5	Gorontalo	Jawa Barat
6	Sulawesi Barat	Nusa Tenggara Timur

<sup>54</sup> Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/03/15552661/101-kepala-daerah-habis-masa-jabatan-pada-2022-ini-daftarnya>, Tanggal 27 November 2022, Pukul 19.00.

7	Papua Barat	Kalimantan Barat
8		Kalimantan Timur
9		Sulawesi Selatan
10		Sulawesi Tenggara
11		Maluku
12		Maluku Utara
13		Papua

Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/03/15552661/101-kepala-daerah-habis-masa-jabatan-pada-2022-ini-daftarnya>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasannya beberapa klasifikasi daerah di Negara Republik Indonesia yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 yang berjumlah 7 daerah dan 2023 berjumlah 13 daerah.

Pemilihan umum atau Pemilu merupakan konsekuensi yang logis dari negara yang berdemokrasi. Penyelenggaraan pilkada serentak yang telah dilaksanakan secara bertahap dimulai dari Tahun 2015 yang berakhir pada 2017. Kemudian juga telah dilakukan secara bertahap dimulai pada Tahun 2020, 2022, dan 2023. Namun, munculnya draf Revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada terkait pelaksanaan pilkada serentak yang semestinya dilaksanakan pada Tahun 2022 dan 2023 tidak terealisasikan atau dengan kata lain ditunda dan akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada Tahun 2024 sesuai dengan Undang-Undang Pilkada yaitu dalam aturan Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang akan dilaksanakan secara serentak telah masuk dalam program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun, peraturan yang telah ditetapkan ini telah menuai pro dan kontra di tengah masyarakat maupun elite partai politik.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128080822-32-599342/pro-kontra-ruupemilu-dan-polemik-pilkada-serentak-2024>, Tanggal 20 september 2022, Pukul 15.54.

Mengingat bahwa adanya surat dari KPU Pusat Nomor 151/PP.01.2.-SD/01/KPU/II/2021 yang berisi tentang Penundaan pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota yang berpotensi mengubah jadwal Pilkada Aceh tahun 2022 menjadi tahun 2024. Agar terlaksananya amanat yang tertuang di dalam Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota akan dilaksanakan pemungutan suara serentak nasional artinya di seluruh wilayah Indonesia akan dilaksanakan pemungutan suara pemilihan kepala daerah pada bulan November 2024.<sup>56</sup> Terkait hal ini pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 pun tertunda. Sehingga hal ini terjadinya kekosongan pemerintah di daerah provinsi Aceh maupun daerah lainnya yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023. Maka dari itu, terjadilah pro dan kontra terkait kekosongan jabatan maupun undang-undang legalitas yang menjadi permasalahan di kalangan para pakar dan pemangku jabatan di Aceh maupun di luar Aceh.

Undang-Undang Pemerintah Aceh terkait dengan Pilkada telah diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016. Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh telah tertulis bahwasannya pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh dilaksanakan setiap 5 Tahun sekali. Dengan melihat bahwasannya pemilihan kepala daerah yang telah dilakukan di beberapa daerah di Provinsi Aceh terakhir kali pada tahun 2017 dan berakhir pada tahun

---

<sup>56</sup> Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/qof13i354/kpu-tahapan-pilkada-aceh-tak-bisa-dilaksanakan-tahun-2022>, Tanggal 5 Juni 2022, Pukul 09.24.

2022, jika mengacu kepada Undang-Undang, maka beberapa daerah di Provinsi Aceh akan dilaksanakan pemilu pada Tahun 2022.

Adapun menurut Fakhruddin dalam jurnalnya “*sinkronisasi peraturan KPU dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh pada penyelenggaraan Pilkada serentak*” mengatakan bahwa dalam sinkronisasi peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan Qanun Aceh keberadaan undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur wilayah Aceh merupakan satu ketentuan khusus yang mengatur Aceh (*Lex Specialist Derogat Legi Generalis*) dan kekhususan ini haruslah dipandang juga sebagai amanat dari konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, sehingga bila aturan khusus dalam penyelenggaraan Pilkada Aceh dengan tidak berpedoman pada Undang-Undang Pemerintah Aceh, maka penyelenggara telah melakukan tindakan inkonstitusional. Oleh karena itu, dalam hal ini yang lebih khusus KPU pusat telah mengakomodir kekhususan Aceh yang merupakan konsensus dari perdamaian helsinki yang telah disepakati dan ditandatangani pada 15 Agustus 2005.<sup>57</sup>

Demikian pula dasar Pilkada yang merupakan amanat dari Undang-Undang 10 Tahun 2016 diturunkan melalui peraturan KPU. Selanjutnya, secara hirarki KIP Aceh mengatur semua regulasi dengan keputusan KIP Aceh yang mengakomodir sejumlah aturan khusus yang diamanatkan Undang-Undang Pemerintah Aceh melalui Qanun wilayah Aceh Nomor 12 Tahun 2016, yang selanjutnya keputusan KIP Aceh secara hirarki menjadi dasar keputusan KIP Provinsi Aceh dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2017. Hal ini salah satu strategi yang digunakan oleh KIP Aceh dalam melakukan penyesuaian dan penyelerasan dalam melakukan

---

<sup>57</sup> Fakhruddin, “Sinkronisasi Peraturan KPU dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017”, *Jurnal Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia*, September 2020, hlm. 61.

tahapan Pilkada. Landasan atau dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh setingkat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yang mengatur Tentang Pilkada terakhir dengan menggunakan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016.

Pelaksanaan Pilkada juga merujuk dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berlaku secara nasional, serta peraturan KPU dan keputusan KIP Aceh. Jika tidak diatur dalam Undang-Undang khusus sebagai azas *Lex Specialist*, maka wajib mengikuti sebagaimana perintah yang diatur di dalam Undang-Undang yang bersifat nasional yang berazas *Lex Generalist*. Pemberlakuan Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 dalam pelaksanaan Pilkada di Aceh memiliki persamaan kekuatan hukum. Karena disebutkan bahwa pada Pasal 269 Ayat (1) Undang-Undang Pemerintah Aceh, Peraturan Perundang-Undangan yang ada pada saat Undang-Undang Pemerintah Aceh diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di Provinsi Aceh dasarnya adalah sesuai dengan Pasal 199 yang menyebutkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 mengenai Pilkada berlaku juga bagi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, selama tidak diamanatkan dalam Undang-Undang Khusus yang berlaku bagi daerah itu sendiri. Pasal 269 Ayat (1) dan Pasal 199 tersebut dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan Aceh dan Undang-Undang mengenai Pilkada yang berlaku secara nasional Nomor 10 Tahun 2016, serta Qanun penyelenggaraan Pilkada tersebut, selama tidak menyalahi dan tidak diamanatkan secara tersendiri dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Sehingga, Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun

2016 juga berlaku. Jika pandangan tersebut dilihat melalui sudut pandang hukum, maka kedua aturan itu terdapat dua azas hukum. Yakni, pertama azas hukum *Lex Specialis* (Peraturan yang umum dikesampingkan dan diberlakukan yang khusus, yaitu dalam Pilkada di wilayah Aceh berlaku Undang-Undang khusus). Kedua, azas hukum *Legi Generalist*, (yaitu dalam Pilkada Pemerintah Aceh dan sejumlah Qanun di Provinsi Aceh yang mengatur tentang Pilkada, bermula dari proses pelaksanaan sampai dengan selesai).

Penyelenggaraan Pemilu Serentak ini dipandang akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di tengah masyarakat. Selain itu juga, dapat membangun pesta *checks and balances* dari pemerintahan Presidensial sebagai hak warga negara Indonesia untuk memilih secara cerdas pada pemilu ini. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif secara serentak akan lebih efisien sehingga pembiayaan penyelenggara bisa lebih menghemat uang negara.<sup>58</sup>

Berdasarkan dari Pemaparan tersebut, analisis penulis terkait Pilkada yang diamanatkan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan selain peraturan yang bersifat khusus jika bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh, maka yang berlaku adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh. Azas hukum *Lex Posteriore* (Peraturan yang lama dikalahkan oleh peraturan yang baru). Selanjutnya *Legi Priori* (yaitu berdasarkan azas hukum ini dalam konteks Pilkada di wilayah Aceh juga berlaku Undang-Undang yang bersifat nasional, dikarenakan lahirnya pasca Undang-Undang Pemerintah Aceh). Sehingga, seolah-olah kedua azas hukum ini tidak mengenal kontradiksi. Walaupun demikian, perlu dipahami bahwa

---

<sup>58</sup> Ahmad edi Subianto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, 2020, hlm. 367-368.

kedua azas hukum ini tidak mengenal kontradiksi, maka dari itu kedua azas ini saling melengkapi dan sama-sama mengisi meskipun dirasa kontradiksi. Hal ini sering juga disebut dengan antinomi, yaitu dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh sudah mengaturnya maka yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Akan tetapi, jika dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh tidak mengatur maka berlaku juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 juga dijelaskan bahwasannya Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota Berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam berbagai sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah. Dengan demikian, Pasal 65 Undang-Undang Pemerintah Aceh yang berisikan tentang pemilihan dilakukan setiap 5 tahun sekali maka diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya “Masa jabatan kepala daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama”. Jika masa jabatan Kepala Daerah telah berakhir dan terjadi kekosongan jabatan, maka Pemerintah diberi kewenangan untuk menunjuk pejabat agar dapat mengisi kekosongan jabatan tersebut sampai dengan terpilihnya kepala daerah melalui pemilihan Serentak Nasional sesuai dengan Pasal 201 Ayat (8) dan (9).

## **B. Analisis Pertimbangan dan Argumentasi DPR Aceh serta para pemangku kebijakan di Provinsi Aceh yang menolak Pilkada Serentak Tahun 2024**

Pilkada serentak ini merupakan suatu upaya dalam hal menciptakan *local accountability*, *political equity*, dan *local responsiveness*. Demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas kedaulatan rakyat yang dimana hasil pilkada ini menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik, serta ekonomi yang lebih baik. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Pilkada diselenggarakan secara lebih profesional, demokratis, dan memberikan dampak yang nyata terhadap politik. Meskipun dalam praktiknya Pilkada menuaikan berbagai konflik, diantaranya dipicu dalam masalah administrasi data pemilih, netralisasi penyelenggara Pemilu, serta kurangnya kepatuhan peserta pilkada dan partai politik terhadap peraturan yang berlaku.<sup>59</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRa) menolak bilamana pelaksanaan Pilkada se-Aceh gelar pada Tahun 2024. Legislatif di Tanah Rencong ini meminta, semua pemangku kepentingan di Aceh bersatu agar Pilkada se-Aceh bisa dapat digelar pada Tahun 2022. Ketua DPRa Dahlan Jamaluddin menegaskan, Legislatif bersama Pemerintah Provinsi (Pemprof Aceh) adalah pihak yang telah bersepakat bahwa penyelenggaraan Pilkada Aceh dilakukan pada Tahun 2022, termasuk mendukung jadwal dan tahapan yang sudah dibuat Komisi Independen Pemilihan (KIP Aceh). Berdasarkan jadwal dan tahapan Pilkada se-Aceh versi KIP Aceh, proses penyusunan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk biaya Pilkada dijadwalkan pada 1 Februari hingga 1 April tahun 2022. Adapun tahapan pemungutan suara tersebut, akan dilaksanakan pada 17 Februari 2022. Politikus partai Aceh ini mengakui bahwa sejauh ini, masih ada hambatan konteks pemahaman

---

<sup>59</sup> Achmad Arifulloh, "Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai, dan Bermatabat", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2015, hlm. 302.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, dia pun meminta semua pemangku kepentingan di Aceh saling berkolaboratif menyelesaikan masalah ini.

Hal senada diungkapkan juga oleh Ketua Komisi I DPRA Muhammad Yunus yang mana menurut beliau Aceh akan tetap melaksanakan Pilkada pada tahun 2022, dimana berkaitan dengan surat KPU gelar Pilkada se-Aceh harus seirama dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Hal ini akan dibahas lebih lanjut antara DPRA bersama pimpinan DPR Kabupaten/Kota se-Aceh. Sementara Partai Golkar tidak akan goyah meskipun Pilkada di Aceh dimundurkan. Partai besutan Airlangga Hartato itu siap bertarung kapan saja, terserah regulator. Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pidie yairu Teuku Saifullah menegaskan bahwa partainya tidak terlalu berpengaruh dengan putusan KPU pusat memundurkan Pilkada se-Aceh menjadi Tahun 2024. Meskipun awalnya KIP Aceh mempromosikan Pilkada di Provinsi Aceh yang awalnya akan dilaksanakan pada Tahun 2022. Teuku Saifullah, anggota dan kader-kadernya terus memanasakan untuk menghadapi jadwal-jadwal politik yang sudah di persiapkan dan kantong-kantong suara partai akan dirawat dengan baik juga. Seluruh kesiapan partai dilakukan agar partai ini bisa naik pangkat atau bertandu dalam pencalonan Gubernur Aceh. Sementara jangka panjangnya adalah mengusungkan pencalonan Presiden. Teuku Saifullah menyatakan bahwa partainya akan terus menciptakan program-program yang produktif dan inovatif untuk membantu pemerintah agar melewati masa pandemi ini. Sehingga, membuahakan hasil program itu diharapkan agar mampu membangun daerah-daerah yang ada.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Diakses melalui <https://rm.id/baca-berita/pilkada/64534/ajak-semua-pemangku-kepentingan-bersatu-dpr-aceh-tolak-pilkada-serentak-digelar-2024>, Tanggal 11 September 2022, Pukul 13.51.

Menurut Alan Arrofiqi, wacana Pilkada Serentak yang akan digelar pada Tahun 2024 menjadi perbincangan yang sangat menghangatkan kalangan para pengamat pemilu. Akan tetapi, Pilkada ini akan dilaksanakan secara serentak setelah termaktub dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada yang disebutkan bahwasannya Pilkada yang harusnya digelar pada Tahun 2022 dan 2023 akan dilaksanakan sekaligus diseluruh wilayah Indonesia pada Tahun 2024. Hal ini tidak hanya menjadi perbincangan baik itu pro dan kontra di dalamnya merupakan sebuah keniscayaan. Baik itu dari kalangan masyarakat biasa sampai dengan penguasa elite itu sendiri. Jika disimpulkan dari sisi pro yang merupakan pendapat dari salah satu pakar Hukum Tata Negara (HTN) dari Universitas Sebelas Maret dari Surakarta yaitu Dr. Agus Riewanto menyebutkan bahwa Pemilu serentak merupakan pilihan yang baik dikarenakan, jika dilihat dari perspektif pemilu biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggara Pemilu serentak ini bisa mengurangi anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah. Beliau juga menyarankan agar KPU Pusat membuat skema yang lebih sederhana.<sup>61</sup>

Draf revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang menuai pro dan kontra ditengah masyarakat maupun partai politik, termasuk dalam pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024 yang diatur dalam draft, dimana draft RUU tersebut kini telah memasuki program legislasi nasional (prolegnas DPR 2021). Banyak partai politik saling berpendapat terkait poin-poin yang terkandung dalam substansi draft RUU pemilu. Salah satunya, yaitu yang dipersoalkan aturan baru terkait pelaksanaan Pilkada serentak yang diadakan dan dinormalisasikan pada Tahun 2022 dan 2023, yang mana aturan itu tidak dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada sebelumnya. Dalam Undang-

---

<sup>61</sup>Diakses melalui

<https://www.kompasiana.com/alanarrofiqi6737/62a6037df5f329577378b2f2/pro-kontra-dan-polemik-pilkada-serentak-2024>, Tanggal 11 September 2022, Pukul 18.14.

Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pilkada akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024 sehingga pada tahun 2022 dan 2023 tidak diadakan pemilu ataupun pilkada. Dalam hal ini yang dipertimbangkan oleh kelompok pemangku jabatan maupun DPR Aceh dikarenakan adanya kekosongan jabatan dan lamanya masa jabatan PLT untuk menggantikan kepala daerah yang habis masa jabatannya.

Adapun kelompok-kelompok menegaskan mereka melakukan penolakan terhadap usulan penggelaran Pilkada yang dilaksanakan pada Tahun 2022 dan 2023. PDIP dan PPP mengatakan bahwa mereka juga menolak Pilkada yang akan digelar pada Tahun 2022 dan 2023 yang mau disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun, mereka telah mengambil kesepakatan bersama bahwasannya Pilkada akan tetap digelar secara serentak pada 2024.

Kelompok-kelompok yang ada di parlemen juga tetap mendukung usulan tersebut agar Pilkada tetap dilaksanakan sesuai dengan masa habis jabatan kepala daerah yaitu pada Tahun 2022 dan 2023. Kelompok yang mendukung usulan tersebut diantaranya adalah Partai Nasdem, Partai Golkar, hingga Partai Demokrat. Bahkan Ahmad Riza Patria seorang mantan wakil Gubernur DKI Jakarta (2020-Oktober 2022) berharap pelaksanaan pemilihan Pilkada digelar pada tahun 2022 dan 2023. Ahmad Riza juga mengatakan kita dapat melihat dari periodisasi bahwa itu harusnya di Tahun 2020 kemarin dan 2019 sudah ada Pilkada, idealnya nanti akan ada gelombang kedua di Tahun 2022. Anggota Komisi II DPR RI dari PDIP, Jurnimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H. mengaku tidak setuju dengan pendapat tersebut, menurutnya setiap orang itu menjadi peserta pemilu sepanjang pengadilan tidak mencabut hak politiknya. Adapun pendapat yang berlawanan juga disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI dari PKB, Lukman Hakim. Beliau menilai dikarenakan tidak memperbolehkan eks-Huzbut Tahrir

Indonesia (HTI) karena sudah ada larangan Undang-Undang Pemilu, yang mana menurutnya tujuan politik tersebut menciptakan kekuasaan Politik Internasional yang akan merobohkan bangunan negara dan bangsa.

Poin lain yang terkait Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini yaitu, persoalan ambang batas presiden. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tetap mencantumkan ambang batas Presiden sebesar 20%. Angka tersebut tidak pernah berubah dari ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Lantas hal tersebut ditolak dan didukung oleh beberapa pihak lainnya, kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat menjadi salah satu pihak yang menolak pendapat tersebut. Pengusulan ambang batas pencalonan Presiden akhirnya turun menjadi 0%. Beliau juga menjelaskan bahwa penurunan ambang batas Presiden menjadi 0% akan membuat masyarakat menjadi lebih banyak pilihan calon pemimpin. Ketua harian DPP partai Gerindra mengaku bahwa beliau tidak mempersoalkan jika ambang batas pemilu menjadi 20% atau berapapun. Disisi lain Partai Gerindra tidak memberi sebuah argumen yang pro maupun kontra, mereka memutuskan akan mengikuti hal yang akan diputuskan oleh pemerintah sebagaimana baiknya.<sup>62</sup>

Menurut penulis, banyaknya argumentasi serta pertimbangan persoalan Pilkada Serentak seluruh daerah di Indonesia ini, mencerminkan bahwa Negara Indonesia negara yang berdemokrasi. Pada dasarnya, pemilu serentak ini dapat dijadikan indikator terbentuknya pemerintahan yang efektif. Namun, jika dilihat dari beberapa argumentasi para ahli di bidang ini terdapat beberapa kepala daerah yang tidak habis masa jabatannya dikarenakan baru melakukan pemilukada. Hal ini terkait dengan RPJMD (Rencana

---

<sup>62</sup> Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128080822-32-599342/pro-kontra-ruu-pemilu-dan-polemik-pilkada-serentak-2024>, Tanggal 22 November 2022, Pukul 14.38.

Pembangunan Jangka Menengah) apakah cukup melaksanakan janji politik yang sudah tertuang dalam RPJMD tersebut, karena belum maksimalnya masa jabatan yang dipimpin oleh Kepala Daerah. Jika Kepala Daerah yang belum selesai masa jabatannya dan terpilih kembali menjadi kepala daerah selanjutnya, maka kepala daerah tersebut dapat meneruskan hal yang telah direncanakan sebelumnya. Berbeda dengan kepala daerah yang tidak terpilih kembali di pemilihan selanjutnya, hal ini menjadikan kerugian bagi kepala daerah yang tidak maksimal dalam masa jabatannya.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pemerintah pusat beranggapan bahwasanya dengan diadakannya Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Nasional dapat mengurangi pengeluaran Negara yang berangsur-angsur serta menyesuaikan pemilihan dan masa jabatan kepala daerah seluruh Indonesia termasuk Aceh. Sedangkan, menurut beberapa anggota DPR di Aceh hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengesampingkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang telah disepakati oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat, serta Pilkada ini dapat dilaksanakan di Aceh pada Tahun 2022 karena punya dasar hukum yang jelas. Hal ini sebenarnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang kekhususan Aceh, dikarenakan setelah pilkada ini dilaksanakan pada Tahun 2024, maka di Aceh tetap berlaku kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
2. Aturan yang sudah diberlakukan untuk Pemilihan Kepala Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disahkan dan ditetapkan untuk menggantikan atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Untuk itu, dalam mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah telah diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwasanya untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, untuk

mengisi kekosongan Bupati atau Walikota diangkat pejabat yang berasal dari jabatan pemimpinan tinggi Pratama sampai dengan Pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

## B. Saran

Adapun saran dari penelitian diatas sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah pusat perlu ada penegasan sebagai perumus aturan perundang-undangan dalam mencermati adanya penataan ulang terkait PILKADA yang konteksnya sesuai dengan kondisi daerah otonomi khusus.
2. Perselisihan antar para pemangku jabatan diharapkan tidak menghalalkan segala cara yang dapat menyebabkan konflik internal maupun eksternal bagi peraturan Perundang-Undangan, sehingga diharapkan para pemangku jabatan dapat sama-sama menghadirkan suatu gagasan berkualitas yang dapat menciptakan PILKADA yang aman, damai dan memperkuat kearifan lokal.
3. Bagi peneliti sendiri diharapkan dalam skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan penting untuk sebuah kajian artikel maupun jurnal ilmiah, serta dapat menghadirkan pemikiran-pemikiran dan pendapat melalui beragam sudut pandang yang berbeda-beda.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU/JURNAL

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Kholiq Azhari dan Abdul Haris Suryo Negoro, *Kepemimpinan Kepala Daerah Pasca Pilkada Langsung dan Era Otonomi Daerah*, (Malang: Intrans Publishing), 2021.
- Abdul Rasyid Thalib. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Agus PR. *Dakwah Parlemen di Era Otonomi Daerah*. Tangerang: Nuansa Grafika, 2005.
- Ahmad Edi Subianto, “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, 2020,
- Ali Muhammad Johan, “Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris”, *Jurnal Al Qisth Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Andi Muhammad Gian Gilland. *Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.
- Andrian Marsella. *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di masa Pandemic Covid-19 Perspektif PKPU No. 6 Tahun 2020*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021.
- Aprista Ristyawati, “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 2, November 2020.
- Achmad Arifulloh, “Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demosratis, Damai, dan Bermartabat”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 3, Agustus 2015.
- Dedi Mahyudi, “Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam”, *Jurnal Ihya Al-Arabiyah*, Vol. 2, No. 2, 2016.

- Dessy Agustina Harahap, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksana Pengawasan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Daerah", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017.
- Eko Noer Kristiyanto, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia: Studi di Batam", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17, No. 1, Maret 2017.
- Fakhrudin, "Sinkronisasi Peraturan KPU dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh pada Penyelenggaraan Pilada Serentak di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017", *Jurnal Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia*, September 2020.
- Hendri Darma Putra, "Alternatif Konsep Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024", *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2019.
- Idil Akbar, "Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, April 2016.
- Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- Krityanto Rachmat. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Prenada, 2006.
- Leo Agustina. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 2007.
- Muhammad Syuib. Dinamika Politik Hukum Pilkada bagi PNS. Banda Aceh: CV. Bravo Darussalam, 2019.
- Mushaddiq Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 2 November 2020.
- Mutiara Fahmi, dkk, "Sengkarut Pola Hubungan Lembaga Penyelenggaraan Pemilu di Daerah Otonomi Khusus", *Jurnal al Daulah*, Vol. 10, No. 1, April 2020.
- Pangi Syarwi Chaniago, "Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015", *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 1, No. 2, Juni 2016.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Prayudi, *Agenda Pemilu Serentak: Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal*, *Jurnal Politica*, Vol. 12, No. 1, Mei 2021.
- Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Refly Harun, *Pilkada Langsung di Aceh, di Antara Sengketa Tiga Aturan*, *Lex Journalica*, Vol. 3, No. 1, April 2005.
- Sinta Bella, *IMPLEMENTASI TUGAS DAN KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PAREPARE PADA PILKADA TAHUN 2018 (PERSEKTIF FIQH SIYASAH)*. Skripsi. Parepare: IAIN PAREPARE, 2020
- T. Hendra Saputra. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Menurut Undang-Undang Pasca Reformasi dan Pemikiran al Mawardi*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar Raniry, 2018.
- Utang Rosidin. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia. 2015

## **B. UNDANG-UNDANG**

- Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

### C. INTERNET

<https://baranewsaceh.co/tarmizi-age-sarankan-presiden-pertimbangkan-anggota-dpr-ri-untuk-pj-bupati-dan-wali-kota-pada-tahun-2022/>, diakses pada tanggal 6 Juli 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/06/04/12324011/disepakati-di-dpr-pilpres-2024-digelar-28-februari-pilkada-serentak-27>, diakses pada tanggal pada 30 Agustus 2021.

[https://rri.co.id/meulaboh/politik/976057/partai-aceh-menolak-keras-pilkada-serentak-di-tahun-2024-dan-siap-menuju-mk?utm\\_source=news\\_populer\\_widget&utm\\_medium=internal\\_1ink&utm\\_campaign=General%20Campaign](https://rri.co.id/meulaboh/politik/976057/partai-aceh-menolak-keras-pilkada-serentak-di-tahun-2024-dan-siap-menuju-mk?utm_source=news_populer_widget&utm_medium=internal_1ink&utm_campaign=General%20Campaign), diakses pada 2 Juli 2021, Pukul 20.37 WIB.

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/pemilu-serentak-di-tahun-2019-kenapa-tidak-tahun-ini/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2021.

<https://www.republika.co.id/berita/qof13i354/kpu-tahapan-pilkada-aceh-tak-bisa-dilaksanakan-tahun-2022>

<https://rm.id/baca-berita/pilkada/64534/ajak-semua-pemangku-kepentingan-bersatu-dpr-aceh-tolak-pilkada-serentak-digelar-2024>

<https://news.detik.com/berita/d-5358756/dpra-tetap-mau-pilkada-aceh-2022-di-pusat-ada-polemik-terserah-mereka>

[https://rri.co.id/meulaboh/politik/976057/partai-aceh-menolak-keras-pilkada-serentak-di-tahun-2024-dan-siap-menuju-mk?utm\\_source=news\\_populer\\_widget&utm\\_medium=internal\\_1ink&utm\\_campaign=General%20Campaign](https://rri.co.id/meulaboh/politik/976057/partai-aceh-menolak-keras-pilkada-serentak-di-tahun-2024-dan-siap-menuju-mk?utm_source=news_populer_widget&utm_medium=internal_1ink&utm_campaign=General%20Campaign)

<https://aceh.tribunnews.com/2021/02/10/bertemu-komisi-ii-dpr-ri-aceh-tetap-laksanakan-pilkada-serentak-2022>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128080822-32-599342/pro-kontra-ruupemilu-dan-polemik-pilkada-serentak-2024>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128080822-32-599342/pro-kontra-ruu-pemilu-dan-polemik-pilkada-serentak-2024>

<https://www.kompasiana.com/alanarrofiqui6737/62a6037df5f329577378b2f2/pro-kontra-dan-polemik-pilkada-serentak-2024>

<https://www.republika.co.id/berita/qof13i354/kpu-tahapan-pilkada-aceh-tak-bisa-dilaksanakan-tahun-2022>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/03/15552661/101-kepala-daerah-habis-masa-jabatan-pada-2022-ini-daftarnya>



## Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 5568/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Perdelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**


**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Badri, S.HI., MH  
b. Hajarul Akbar, M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
**Nama** : Azkia Namira Trivani  
**NIM** : 180105032  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**Judul** : Analisis Perimbangan DPR Aceh Menolak Pilkada Serentak 2024

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 22 November 2021  
Dekan  
  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HTN;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Azkia Namira Trivani/ 180105032  
Tempat/Tgl Lahir : Banda Aceh/ 05 Juni 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia  
Status : Belum Nikah  
Alamat : Komplek Putroe Aceh, Desa Reuloh, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Orang Tua :

Nama Ayah : Sutrisno  
Nama Ibu : Zian Rivani  
Alamat : Komplek Putroe Aceh, Desa Reuloh, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Pendidikan :

SD/MI : MIN Mesjid Raya Banda Aceh  
SMP/Mts : MTsN Model Banda Aceh  
SMA/MA : MAN Model Banda Aceh  
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.